

## Edukasi Hukum Lingkungan dan Perlindungan Wilayah Pesisir di SMA 1 Singkep Barat dan Bakung Serumpun

Heni Widiyani<sup>1</sup>, Endri<sup>2</sup>, Ayu Efritadewi<sup>3</sup>, Irwandi Syahputra<sup>4</sup>,  
Dian Mustika Intan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Received : 11 November 2025, Revised : 16 November 2025, Published : 24 November 2025

### Corresponding Author

Nama Penulis: Ayu Efritadewi

E-mail: [ayuefritadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefritadewi@umrah.ac.id)

### Abstrak

Beberapa tahun terakhir, Lingga menghadapi degradasi ekologis akibat berbagai bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan, hal ini disebabkan oleh limbah domestik dan industri, perusakan ekosistem mangrove, serta praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) telah menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran generasi muda pesisir terhadap pentingnya menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Lingga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan model Focus Group Discussion (FGD) sebagai metode utama yang menekankan pada partisipasi aktif peserta melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif ini, peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai tindak pidana lingkungan, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran laut dan perusakan ekosistem pesisir. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil observasi, evaluasi pre-test dan post-test, serta respon peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum lingkungan dan tumbuhnya kesadaran sosial siswa untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Program ini membuktikan bahwa model FGD efektif diterapkan sebagai sarana edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif di kawasan pesisir.

**Kata kunci** - hukum lingkungan, limbah, ekosistem laut

### Abstract

In recent years, Lingga has faced ecological degradation due to various forms of pollution and environmental destruction caused by domestic and industrial waste, destruction of mangrove ecosystems, and illegal fishing practices, which have reduced the quality of the coastal and marine environment. The implementation of this Community Service activity aims to increase understanding of environmental law and awareness among the younger generation of coastal communities regarding the importance of preserving the marine and coastal areas in Lingga Regency. This activity was carried out using the Focus Group Discussion (FGD) model as the main method, emphasizing active participant involvement through lectures, question and answer sessions, and interactive discussions. Through this educational and participatory approach, participants gained a deeper understanding of environmental crimes, the legal basis governing them, and the role of the community in preventing marine pollution and destruction of coastal ecosystems. Data analysis was conducted qualitatively based on observation results, pre-test and post-test evaluations, and participant responses during the activity. The results of the activity showed a significant increase in understanding of environmental law and the growth of students' social awareness to play an active role in protecting the environment. This program proves that the FGD model is effective as a means of participatory environmental law education in coastal areas.

**Keywords** - environmental law, waste, marine ecosystem

**How To Cite :** Widiyani, H., Endri, E., Efritadewi, A., Syahputra, I., & Intan, D. M. (2025). *Edukasi Hukum Lingkungan dan Perlindungan Wilayah Pesisir di SMA 1 Singkep Barat dan Bakung Serumpun*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 2039 - 2047. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.746>

**Copyright** ©2025 Heni Widiyani, Endri Endri, Ayu Efritadewi, Irwandi Syahputra, Dian Mustika Intan

## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis yang menjadi ruang hidup utama bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pelaku usaha kelautan. Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah yang didominasi oleh laut, yaitu sekitar 95,09% dari total luas wilayahnya, dengan lebih dari 500 pulau besar dan kecil, sehingga potensi sumber daya kelautan sangat besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini menghadapi degradasi ekologis akibat berbagai bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan. Permasalahan seperti pembuangan limbah domestik dan industri, perusakan ekosistem mangrove, serta praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) telah menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan laut (Dwiprigitaningtias 2019). Dan hal ini juga terjadi di Kabupaten Lingga.

Wilayah pesisir adalah ekosistem vital yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelangsungan ekonomi masyarakat. Sumber daya pesisir memberikan tempat tinggal serta peluang usaha bagi berbagai kelompok sosial, terutama nelayan, petani rumput laut, dan pedagang hasil laut. Potensi ini menjadikan wilayah pesisir sebagai pusat kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam terbarukan, tetapi sangat rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan kerusakan ekologis (Yazid and Alhidayatillah 2017). Berdasarkan kondisi tersebut, negara diharapkan memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan perlindungan hukum dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, baik di daratan, laut, maupun udara. Hal ini semakin penting karena adanya aktivitas yang tidak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya alam laut yang berlebihan (Stanislau Liyu, Flora P. Kalalo, Hendrik Pondaag 2025).

Dampak dari aktivitas ini tidak hanya merugikan secara ekologis seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan rusaknya rantai makanan laut tetapi juga berdampak secara ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir (Pratama, Kurniawan, and Ilhamdy 2020). Penurunan hasil tangkapan ikan yang mencapai penurunan produksi perikanan hingga 7,87% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan tekanan yang signifikan terhadap sumber penghidupan masyarakat pesisir. Kerusakan ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai habitat penting dan pelindung garis pantai juga menjadi masalah serius akibat aktivitas penebangan dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan (Romauli Situmorang, Mira Susila Warni, and Meilinda Suriani Harefa 2025).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di wilayah itu menimbulkan efek buruk pada lingkungan, khususnya polusi laut. Polusi tersebut berasal dari berbagai penyebab, seperti kegiatan usaha dan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas ekosistem laut, yang memengaruhi bidang lain seperti perikanan, wisata, dan kesehatan warga. Kegiatan bisnis yang intensif turut mendorong peningkatan penggunaan plastik sekali pakai yang akhirnya mencemari laut dan membahayakan keragaman hayati di sana (Willem 2018).

Aktivitas-aktivitas tersebut tergolong tindak pidana lingkungan yang dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, kesadaran hukum masyarakat pesisir Kabupaten Lingga masih tergolong rendah, yang menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan secara efektif. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran generasi muda khususnya siswa SMP dan SMA di wilayah pesisir Kabupaten Lingga menjadi sangat penting. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerus nilai-nilai keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menanamkan kesadaran lingkungan di komunitasnya. Melalui edukasi hukum dan lingkungan sejak dulu, siswa dapat memahami bahaya tindak pidana lingkungan baik dari sisi hukum maupun ekologi, serta menjadi penyambung informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk generasi pesisir Kabupaten Lingga yang peduli, kritis, dan berani mencegah serta melaporkan kejahatan lingkungan di sekitarnya.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra dalam kegiatan ini antara lain masih lemahnya kesadaran hukum lingkungan di kalangan generasi muda pesisir yang berdampak pada pembiaran praktik pencemaran laut, belum adanya media edukatif dan pendekatan hukum yang sesuai dengan dunia pemikiran serta bahasa siswa SMP/SMA, serta rendahnya partisipasi siswa dalam aktivitas pelestarian lingkungan dan pemantauan terhadap praktik ilegal di wilayah pesisir. Dengan demikian,

latar belakang masalah ini menekankan pentingnya mengkaji krisis lingkungan pesisir, kelemahan penegakan hukum, serta potensi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguatan kesadaran generasi muda. Pengabdian kepada masyarakat ini sejalan dengan mata kuliah kriminologi dan sosiologi hukum yang diampu ketua kelompok PKM dimana menyangkut dengan tindak pidana lingkungan, yang didalamnya mempelajari pencemaran terhadap lingkungan pesisir. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir Kabupaten Lingga.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu deskriptif kualitatif yang mana memberikan Gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai kondisi lapangan dengan mengamati secara langsung situasi dan kondisi lingkungan untuk mengumpulkan informasi dan mencari jalan keluar untuk sebuah masalah berdasarkan bukti yang ada(Waruwu et al. 2023). Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2025 di SMA Senayang dan SMA Penuba Kabupaten Lingga. Segmentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah siswa siswi SMA. Pertimbangan penentuan segmentasi tersebut merupakan upaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai generasi muda masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan laut. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan sosialisasi yang meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif(Absari et al. 2025). Proses penyelenggaraan kegiatan dibagi menjadi dua tahap utama. Pada tahap pertama, peserta diberikan materi melalui ceramah dan diskusi mengenai dasar-dasar hukum serta ruang lingkup peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran terhadap tindak pidana lingkungan dan pencemaran wilayah pesisir dan laut, sekaligus mendorong perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan laut dan wilayah pesisir di kawasan pesisir Kabupaten Lingga.

Analisis data dalam kegiatan pengabdian ini merujuk pada kondisi awal mitra dalam hal pengetahuan atau pemahaman serta produk hukum yang telah dibentuk sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, kemudian dipetakan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi mitra dalam implementasi peraturan mengenai tindak pidana lingkungan, baik dari aspek norma hukum maupun alternatif penanganannya melalui pendekatan sosial komunitas pesisir. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah agar siswa sebagai generasi muda masyarakat dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat sekitar, menumbuhkan kesadaran hukum terkait peraturan lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak, serta memahami tindak pidana lingkungan berdasarkan norma hukum dan alternatif penanganannya melalui sistem sosial komunitas pesisir.

Metode analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana lingkungan dan pencemaran wilayah pesisir serta pentingnya menjaga kelestarian laut. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi dan analisis data secara kualitatif oleh tim untuk mengidentifikasi berbagai hambatan serta kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam aturan dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah, sambil merancang model pengaturan hukum yang optimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data dan bahan hukum, termasuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta temuan penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memfasilitasi penyusunan deskripsi terstruktur tentang masalah hukum yang diselidiki, didasarkan pada interpretasi bahan hukum yang telah dikumpulkan (Soediono et al. 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun (Emilia 2022). Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki keterkaitan secara langsung dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami ruang lingkup mengenai penetapan tindak pidana lingkungan, perlindungan wilayah laut dan pesisir, serta peran masyarakat dalam penanganan tindak pidana lingkungan. Kegiatan ini juga menitikberatkan pada penguatan nilai-

nilai sosial komunitas pesisir di Kabupaten Lingga. Dengan memanfaatkan pendekatan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga kelestarian ekosistem laut (Ismail, Rendi Susiswo and Thaba 2024). Pembangunan yang berbasis masyarakat mengimplikasikan bahwa proses tersebut harus disesuaikan dengan keperluan masyarakat, dirancang dan dijalankan oleh mereka sendiri, serta mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, pembangunan ini wajib mengekspresikan nilai-nilai setempat, budaya, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas pesisir (Sabet and Ari 2022). Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk memberikan masyarakat pesisir kemampuan dan kemandirian dalam mengurus wilayahnya secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut juga selaras dengan upaya menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta hukum adat yang berkembang di tengah komunitas pesisir (Saputra, Suryaningsih, and Rostyaningsih 2014). Metode pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang dirancang untuk mendorong interaksi aktif antara peserta dengan narasumber (Isnaini Amirotu N 2024). Tujuan utama dari metode FGD adalah untuk mendapatkan data melalui interaksi yang terjadi dalam sebuah diskusi yang melibatkan sekelompok peserta atau responden. Hal ini bertujuan untuk memperdalam informasi serta mengungkap berbagai aspek dari suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena ini dapat dijelaskan dan didefinisikan(Afiyanti, n.d.). Dalam FGD, para siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai isu-isu lingkungan di sekitar mereka, tanya jawab, serta aktivitas penangkapan ikan apa saja yang tidak ramah lingkungan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana lingkungan serta dasar hukum yang mengaturnya. Namun, setelah mengikuti rangkaian FGD dan penyuluhan, mereka mampu menyebutkan contoh tindak pidana lingkungan seperti pencemaran laut, penangkapan ikan dengan bahan berbahaya, serta perusakan ekosistem mangrove. Selain itu, para peserta juga mulai memahami sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peran aktif yang dapat mereka lakukan dalam mencegah pelanggaran tersebut di lingkungan sekitar.

Para siswa menunjukkan antusias tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti gerakan bersih pantai dan kampanye "Sekolah Ramah Lingkungan Pesisir". Beberapa siswa bahkan mengusulkan untuk membentuk kelompok kecil pengawasan lingkungan di sekolah mereka. Hal ini menandakan bahwa program pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di kalangan generasi muda pesisir. Terutama pada generasi muda memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berperan sebagai penggerak perubahan dalam melindungi dan merawat lingkungan. Membangun kesadaran ini sejak usia dini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan positif dan terlibat aktif dalam usaha konservasi di masa depan (Pradilia, Sudirman, and Idris 2024).



**Gambar 1.** Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kelompok Dosen Kepakaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan edukatif melalui *Focus Group Discussion* terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan peserta.

Metode ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berpendapat, dan memahami keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial di lingkungan mereka. Kegiatan pengabdian ini menjadi bukti bahwa pendidikan hukum berbasis partisipatif dapat menjadi strategi yang tepat dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, peduli terhadap kelestarian laut, dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Kabupaten Lingga.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki keterikatan secara langsung dengan tujuan utama, yakni mampu menguasai dan memahami apa saja yang menjadi ruang lingkup dasar hukum Penetapan Tindak Pidana Lingkungan, perlindungan wilayah laut dan pesisir, peran serta masyarakat pesisir dalam penanganan tindak pidana lingkungan, sosial komunitas pesisir. Terutama di lingkungan mereka yakni kabupaten lingga. Edukasi yang dilaksanakan digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui *Focus Group Discussion*. Untuk mengukur kemampuan para siswa dari dua SMA. Peneliti memberikan pengukuran melalui survey *Pre-test* dan *Post-test* dalam hal ini menurut Purwanto pretest adalah tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai dengan bertujuan untuk mengetahui sampai dimana penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran yang akan diajarkan. Dalam hal ini fungsi pretest adalah untuk melihat sampai dimana keefektifan pengajaran. Sedangkan posttest adalah tes yang diberikan pada setiap akhir program satuan pengajaran. Tujuan posttest ialah untuk mengetahui sampai dimana pencapaian siswa terhadap bahan pengajaran (pengetahuan maupun ketrampilan) setelah mengalami suatu kegiatan belajar (Nur Asyiah Siregar, Nikmah Royani Harahap 2023).

Dari hasil *posttest* ini dapat diidentifikasi bagian-bagian pelajaran yang sulit dimengerti siswa, topik mana yang telah dapat dikuasai siswa, dan topik yang belum dapat dipahami siswa. Selain itu, siswa dapat memberikan suatu penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah mereka dapatkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal ini juga dapat memicu kreatifitas siswa. Siswa akan cenderung lebih kreatif menampilkan segala bentuk wawasan tentang apa yang telah mereka dapatkan selama ini. Post- test ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu seorang guru dapat mengetahui apakah kegiatan belajar-mengajar yang diberlakukan selama ini berhasil atau tidak adalah dari hasil *posttest* tersebut (Ngalim Purwanto 2009). Sehingga peneliti mendapat hasil :

SMA 1 SINGKEP BARAT



**Gambar 2.** Diagram Pre-Test SMA 1 Singkep Barat

Diagram di atas merupakan hasil pengukuran tahap awal *Pre-test* dari 80 Siswa. Berdasarkan hasil *pre-test*, sebagian besar siswa masih kesulitan menjelaskan konsep dasar Pencemaran lingkungan walaupun menunjukkan 52% masih ada beberapa yang kesulitan, belum memahami ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta belum mampu mengaitkan tindakan pencemaran laut dengan akibat hukumnya. Selanjutnya setelah pemaparan materi dengan sistem FGD, yakni;

SMA 1 SINGKEP BARAT



**Gambar 3.** Diagram Post-test SMA 1 Singkep Barat

Setelah penyampaian materi dan diskusi dalam FGD, hasil post-test menunjukkan peningkatan nilai yang cukup tinggi. hasil post-test memperlihatkan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar terkait jenis-jenis tindak pidana lingkungan, sanksi hukum yang berlaku, serta peran masyarakat dalam menjaga kebersihan laut. Rata-rata peningkatan nilai peserta mencapai kisaran 30-40% dibanding hasil pre-test. Hal ini menandakan adanya perubahan sikap dari sekadar mengetahui menjadi peduli dan siap berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

SMA 1 BAKUNG SERUMPUN



**Gambar 4.** Diagram Pre-test SMA 1 Bakung Serumpun

Sementara itu, pada SMA Negeri 1 Bakung Serumpun, hasil pre-test juga menunjukkan pola yang serupa, di mana sebagian besar siswa belum memahami kaitan antara hukum dan isu lingkungan. Sebagian besar peserta menilai bahwa pencemaran laut semata-mata merupakan masalah kebersihan, bukan pelanggaran hukum. Pemahaman terhadap sanksi pidana dan tanggung jawab hukum pelaku pencemaran laut juga masih rendah.

SMA 1 BAKUNG SERUMPUN



**Gambar 5.** Diagram Post-test SMA 1 Bakung Serumpun

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi dan FGD, terjadi peningkatan signifikan pada hasil post-test. Rata-rata nilai siswa meningkat antara 35-45% dibandingkan nilai awal. Peserta mulai memahami bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, siswa mulai menyadari pentingnya partisipasi masyarakat pesisir dalam mencegah tindak pidana lingkungan melalui kegiatan sosial seperti patroli lingkungan dan kampanye kebersihan pantai. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode penyampaian berbasis visual dan interaktif efektif menanamkan pemahaman hukum yang aplikatif bagi peserta.

Secara keseluruhan, hasil dari kedua sekolah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum lingkungan yang signifikan setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Jika dibandingkan antara dua lokasi tersebut, peningkatan terbesar terjadi di SMA Negeri 1 Bakung Serumpun (Sudjono 2011). Sementara di SMA Negeri 1 Singkep Barat, siswa menunjukkan keaktifan yang lebih tinggi dalam diskusi dan inisiatif pembentukan kelompok pelestarian lingkungan.

Tes akhir dilaksanakan segera sesudah pelajaran berakhir. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya telah tercapai atau belum. Oleh karena itu suatu tes akhir sebenarnya merupakan tujuan-tujuan yang diterjemahkan menjadi pertanyaan-pertanyaan tes. Isi atau materi tes akhir ini adalah bahan-bahan pelajaran yang tergolong penting yang telah diajarkan kepada peserta didik dan biasanya naskah tes akhir dibuat sama dengan naskah tes awal. Dengan demikian maka akan dapat diketahui apakah hasil tes akhir itu lebih baik dari pada tes awal (Nana Sudjana 2011).

Maka dari itu, pendekatan edukatif melalui *Focus Group Discussion* serta metode evaluasi *pre-test* dan *post-test* terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan di kalangan generasi muda (Arikunto 2016). Hasil ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang disebutkan, yaitu memperkuat sistem sosial komunitas pesisir sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan. Yang dimana tujuan dari pemberdayaan menurut untuk membentuk individu dan Masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah sebuah keadaan yang dialami oleh individu dalam komunitas. Hal ini ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, membuat keputusan, dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar demi menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Semua ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada pada mereka (Desa and Margayaningsih, n.d.). Program ini diharapkan dapat berlanjut melalui kolaborasi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji agar kesadaran hukum lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga terus meningkat secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul "*Sosialisasi Penguatan Peran Generasi Muda dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Pesisir untuk Menjaga Lingkungan Laut dan Wilayah Pesisir*" telah terlaksana dengan baik di SMA Negeri 1 Singkep Barat dan SMA Negeri 1 Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum lingkungan bagi siswa melalui metode *Focus Group Discussion (FGD)* serta evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Peningkatan terbesar terjadi di SMA Negeri 1 Bakung Serumpun, sementara siswa di SMA Negeri 1 Singkep Barat menunjukkan antusiasme tinggi dan inisiatif membentuk kelompok pelestarian lingkungan. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap kelestarian laut. Secara keseluruhan, program ini efektif dalam menanamkan nilai kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan di kalangan generasi muda pesisir Kabupaten Lingga.

SMA Negeri 1 Singkep Barat dan SMA Negeri 1 Bakung Serumpun diharapkan menjadikan edukasi hukum lingkungan sebagai program rutin sekolah, misalnya melalui ekstrakurikuler *Kelompok Sadar Lingkungan* agar kesadaran siswa terhadap kelestarian laut terus tumbuh. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga diharapkan terus mendukung dan memperluas kegiatan serupa dengan menyediakan fasilitas, pelatihan guru, serta memasukkan materi hukum lingkungan dalam pembelajaran. Untuk Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat menjadikan hasil kegiatan ini sebagai dasar pengembangan program lanjutan lintas disiplin untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan peduli laut. Sedangkan Masyarakat pesisir diharapkan aktif menjaga kebersihan laut, ikut gotong royong, serta melaporkan pelanggaran yang merusak lingkungan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bhinneka Publishing atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat salah satunya pihak sekolah SMA Negeri 1 Singkep Barat dan SMA Negeri 1 Bakung Serumpun yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kerja sama selama kegiatan berlangsung.

Penulis juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para siswa peserta kegiatan, yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi dan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu-isu lingkungan pesisir. Tidak lupa, terima kasih kepada rekan-rekan tim pelaksana dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas kontribusi dan dedikasi yang telah membantu kelancaran kegiatan dan penulisan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pratiwi, R. A. I., Nuraini, L., & Chahyadi, F. (2025). Mewujudkan Ekonomi Digital yang Inklusif: Pelatihan Keterampilan Digital untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Kelompok Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bintan: Realizing an Inclusive Digital Economy: Digital Skills Training to Encourage the Economic Independence of People with Disabilities in Bintan Regency. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(6), 1417-1423.
- Afiyanti, Y. (2008). Focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58-62.
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Jakarta: rineka cipta*, 134, 252.
- Dwiprigitaningtias, I. (2019). Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2), 199-223.
- Emilia, H. (2022). Bentuk dan sifat pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 122-130.
- Ismail, R. S., & Thaba, A. (2024). Hukum & Etika Lingkungan.
- Isnaini Amirotu, N. (2024). Pengertian, Tujuan Focus Group Discussion (FGD) dan Tahapannya. *Diakses pada*, 7.
- Sudjana, N. (2010). Penilaian hasil proses belajar mengajar.
- Purwanto, M. N. (2019). Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran.
- Siregar, N. A., Harahap, N. R., & Harahap, H. S. (2023). Hubungan antara pretest dan postest dengan hasil belajar siswa kelas VII B di MTs Alwashliyah Pantai Cermin. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1), 1-13.
- Pradilia, A. D., Sudirman, A. A., & Idris, W. (2024). Edukasi Lingkungan Pesisir: Mengasah Kepedulian generasi Muda Terhadap Ekosistem Laut di SMP Negeri 1 Gorontalo. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 5(1), 503-509.
- Pratama, G., Kurniawan, I. D., & Ilhamdy, A. F. (2020). Pengendalian pencemaran limbah domestik sebagai upaya rehabilitasi pesisir di Desa Malangrapat, Kabupaten Bintan. *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, 4(1), 45.
- Situmorang, R., Warni, M. S., & Harefa, M. S. (2025). Potensi dan Tantangan Pemanfaatan Hutan Mangrove oleh Masyarakat Pesisir di Desa Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, 2(2), 209-218.
- Sabet, F. B. A. S., & Ari, W. P. (2022). Valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut dalam kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan laut. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 74-85.
- Saputra, S. A., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2014). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(2), 94-103.
- Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A. T., & Sugiono, B. A. (2024). Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai kewenangan daerah. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 175-181.
- Zougira, H., Widowaty, Y., Purnomo, E. P., & Hafizah, H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dan Lingkungan Akibat dari Reklamasi Pantai Manado. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 413-428.
- Sudijo, A. (2011). Pengantar evaluasi pendidikan.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal pendidikan tambusai*, 7(1),

2896-2910.

- Willem, R. (2018). Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 154-166.
- Yazid, Y., & Alhidayatillah, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan. *Jurnal Risalah*, 28(1), 1-9.